



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/LH/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Oki Kurniadi Pgl Oki Bin Ridwan
2. Tempat Lahir : Koto Panjang
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 23 Januari 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Muaro Kandis Kenagarian Muara Kandis
Punggasan Kec. Linggo Sari Baganti Kab. Pesisir
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 20/Pen.Pid/LH/2024/PN Pnn tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid/LH/2024/PN Pnn tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oki Kurniadi Pgl Oki Bin Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 55 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dalam dakwaan Kami tanggal 7 Maret 2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Oki Kurniadi Pgl Oki Bin Ridwan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan pidana Denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara dengan perintah Terdakwa Oki Kurniadi Pgl Oki Bin Ridwan tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar 56 (lima puluh enam) derigen masing-masing derigen berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar sebanyak 31 liter;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembeli Minyak Solar (Gas Oil) Nomor 523/172/DKP.10/XI/2023 yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, tanggal 30 November 2023, dengan pemilik rekomendasi a.n. Safri;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembeli Minyak Solar (Gas Oil) Nomor 523/173/DKP.10/XI/2023 yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, tanggal 30 November 2023, dengan pemilik rekomendasi a.n. Oki Kurniadi.

Dirampas untuk tetap terlampir dalam berkas perkara.

- unit mobil Mitsubishi L 300 warna Hitam, Nomor Polisi BA 8386 GQ;
- 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi L 300 warna Hitam, Nomor Polisi BA 8386 GQ dengan Nomor Rangka MK2L0PU39JJ011168 dan Nomor Mesin 4D56CFS03904 a.n. Yusmaini;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2024/PN Pnn



4. Menetapkan agar Terdakwa Oki Kurniadi Pgl Oki Bin Ridwan, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa juga memiliki tanggungjawab moril dan materil selaku kepala keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Oki Kurniadi Pgl Oki Bin Ridwan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Punggasan, Kampung Tandikek, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau usaha niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebelumnya Terdakwa Oki Kurniadi Pgl Oki yang ditemani oleh Sendra Triski serta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna Hitam BA 8386 GQ dan bermuatan 56 (lima puluh enam) derigen kosong pergi ke SPBU 13.256.507 Lagan untuk membeli BBM jenis Bio Solar;
- Setibanya di SPBU 13.256.507 Lagan, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa Oki Kurniadi Pgl Oki menunjukkan 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembeli Minyak Solar (GAS OIL) Nomor: 523/172/DKP.10/XI/2023 yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, tanggal 30 November 2023, dengan pemilik rekomendasi An. Safri dan 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembeli Minyak Solar (Gas Oil) Nomor: 523/173/DKP.10/XI/2023 yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, tanggal 30 November 2023, dengan pemilik rekomendasi An. Oki Kurniadi kepada Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarnadi Pgl Bambang selaku Operator Pompa yang langsung mengisi BBM jenis Bio Solar ke dalam 56 (lima puluh enam) derigen yang ada di mobil Mitsubishi L 300 warna Hitam BA 8386 GQ, setelah ke 56 (lima puluh enam) derigen terisi BBM jenis Bio Solar dan melakukan proses pembayaran, kemudian Terdakwa Oki Kurniadi Pgl Oki mengemudikan mobil Mitsubishi L 300 warna Hitam BA 8386 GQ yang bermuatan 56 (lima puluh enam) derigen berisikan BBM jenis Bio Solar pergi meninggalkan SPBU 13.256.507 Lagan;

- Selanjutnya Tim Opsnal Polres Pesisir Selatan yang melakukan patroli, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Raya Punggasan Kampung Tandikek, Kenagarian Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, telah melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam BA 8386 GQ yang bermuatan puluhan derigen dan diduga berisikan bahan bakar minyak, kemudian terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam BA 8386 GQ diberhentikan oleh Tim opsnal yakni Yopie Alexander dan Melki Mulawarman dan setelah dilakukan pemberhentian terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam BA 8386 GQ tersebut, diketahui pengemudi mobil tersebut bernama Terdakwa Oki Kurniadi Pgl Oki dan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam BA 8386 GQ tersebut bermuatan 56 (lima puluh enam) derigen BBM jenis Bio Solar dengan masing-masing derigen berisi 31 liter dengan total jumlah secara keseluruhan 1.736 liter yang diperoleh dengan cara dibeli di SPBU 13.256.507 Lagan, adapun dokumen yang diperlihatkan Terdakwa Oki Kurniadi Pgl Oki sewaktu melakukan pengangkutan 56 (lima puluh enam) derigen BBM jenis Bio Solar yakni berupa 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembeli Minyak Solar (Gas Oil) Nomor: 523/173/DKP.10/XI/2023 yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Uptd Pelabuhan Perikanan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, Pelabuhan Pangkalan Ikan Kambang, tanggal 30 November 2023, dengan pemilik rekomendasi An. Oki Kurniadi dan 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembeli Minyak Solar (Gas Oil) Nomor: 523/172/DKP.10/XI/2023 yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Uptd Pelabuhan Perikanan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, Pelabuhan Pangkalan Ikan Kambang, tanggal 30 November 2023, dengan pemilik rekomendasi An. Safri, dikarenakan dokumen surat rekomendasi tersebut masa berlakunya sampai dengan tanggal 13

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 selanjutnya Terdakwa Oki Kurniadi Pgl Oki beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam BA 8386 GQ dengan muatan 56 (lima puluh enam) derigen dengan masing-masing derigen berisi 31 liter BBM jenis Bio Solar dengan total jumlah secara keseluruhan 1736 liter dibawa ke Polres Pesisir Selatan guna proses hukum;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan jumlah 56 (lima puluh enam) derigen dengan masing-masing derigen berisi 31 liter dengan total jumlah secara keseluruhan 1736 liter akan dipergunakan untuk operasional Kapal Bagan atau perahu mertua Terdakwa Oki Kurniadi Pgl Oki yang bernama Sdr. SAFRI, dan untuk Terdakwa Oki Kurniadi Pgl Oki jual kepada pemilik Kapal Bagan atau perahu lainnya;

- Setiap penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut Terdakwa Oki Kurniadi Pgl Oki memperoleh keuntungan perderigen Rp15.200,00 (lima belas ribu dua ratus rupiah);

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Volume No. 510.4/18/BA-DP-Trans/II/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang ditandatangani Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pesisir Sekatan Hj. Nurmailistry, S.H, Pembina Tingkat I (IV/b) Nip. 19670503 199503 2 002 dengan Hasil Pengukuran Volume Barang Bukti sebanyak 56 (lima puluh enam) jerigen berisikan BBM jenis Bio Solar sebanyak 1.736 (seribu tujuh ratus tiga puluh enam) Liter;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Oki Kurniadi Pgl Oki sebagaimana tersebut di atas, membeli BBM jenis Bio Solar dengan cara membelinya di SPBU 13.256.507 Lagan, dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter, yang mana ini adalah harga Jenis Bahan Bakar Tertentu Jenis Minyak Solar yang ditetapkan oleh Pemerintah pada Titik Serah Penyalur tersebut, selanjutnya Terdakwa Oki Kurniadi Pgl Oki menjual kembali BBM tersebut untuk memperoleh keuntungan. Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Oki Kurniadi Pgl Oki termasuk dalam kegiatan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa Oki Kurniadi Pgl Oki Bin Ridwan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yopie Alexander, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Pesisir Selatan dan semua keterangan tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Opsnal Sat Reskrim Polres Pesisir Selatan memperoleh informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Bio Solar di SPBU 13.256.507 Lagan;
- Bahwa saksi dan Tim Opsnal Polres Pesisir Selatan saat melakukan patroli pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Raya Punggasan Kampung Tandikek, Kenagarian Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam nomor polisi BA 8386 GQ yang bermuatan derigen yang diduga berisikan bahan bakar minyak dan setelah diberhentikan kemudian diperoleh keterangan bahwa pengemudi mobil tersebut adalah Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut ditemukan 56 (lima puluh enam) derigen dengan masing-masing derigen berisi 31 liter bahan bakar minyak jenis bio solar dengan total jumlah secara keseluruhan 1736 liter;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menerangkan memperoleh 56 (lima puluh enam) derigen dengan masing-masing derigen berisi 31 liter bahan bakar jenis bio solar dengan cara dibeli di SPBU 13.256.507 Lagan;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menerangkan membeli bahan bakar minyak jenis bio solar dengan mempergunakan dokumen 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembeli Minyak Solar (GAS OIL) Nomor: 523/173/DKP.10/XI/2023 dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I Provinsi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, Pelabuhan Pangkalan Ikan Kambang, tanggal 30 November 2023, a.n OKI KURNIADI dengan masa berlaku tanggal 13 Desember 2023 dan 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembeli Minyak Solar (GAS OIL) Nomor: 523/172/DKP.10/XI/2023 yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, Pelabuhan Pangkalan Ikan Kambang, tanggal 30 November 2023 a.n SAFRI, dengan masa berlaku tanggal 13 Desember 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Melki Mulawarman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Pesisir Selatan dan semua keterangan tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Opsnal Sat Reskrim Polres Pesisir Selatan memperoleh informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Bio Solar di SPBU 13.256.507 Lagan;
- Bahwa saksi dan Tim Opsnal Polres Pesisir Selatan saat melakukan patroli pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Raya Punggasan Kampung Tandikek, Kenagarian Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam nomor polisi BA 8386 GQ yang bermuatan derigen yang diduga berisikan bahan bakar minyak dan setelah diberhentikan kemudian diperoleh keterangan bahwa pengemudi mobil tersebut adalah Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut ditemukan 56 (lima puluh enam) derigen dengan masing-masing derigen berisi 31 liter bahan bakar minyak jenis bio solar dengan total jumlah secara keseluruhan 1736 liter;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menerangkan memperoleh 56 (lima puluh enam) derigen dengan masing-masing derigen berisi 31 liter bahan bakar jenis bio solar dengan cara dibeli di SPBU 13.256.507 Lagan;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menerangkan membeli bahan bakar minyak jenis bio solar dengan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan dokumen 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembeli Minyak Solar (GAS OIL) Nomor: 523/173/DKP.10/XI/2023 dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, Pelabuhan Pangkalan Ikan Kambang, tanggal 30 November 2023, a.n OKI KURNIADI dengan masa berlaku tanggal 13 Desember 2023 dan 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembeli Minyak Solar (GAS OIL) Nomor: 523/172/DKP.10/XI/2023 yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, Pelabuhan Pangkalan Ikan Kambang, tanggal 30 November 2023 a.n SAFRI, dengan masa berlaku tanggal 13 Desember 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Senda Triksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Pesisir Selatan dan semua keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, sekira Pukul 01.30 Wib bertempat Jalan Raya Punggasan Kampung Tandikek, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut karena saksi juga sedang berada di dalam mobil dan ikut menemani Terdakwa saat melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut di SPBU 13.256.507 Lagan dan berperan sebagai tukang ikat muatan di mobil;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis bio solar menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam nomor polisi BA 8386 GQ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU 13.256.507 Lagan sebanyak ± 56 (lima puluh enam) derigen dengan masing-masing derigen berisi 31 liter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga perliter bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut dibeli oleh Terdakwa di SPBU 13.256.507 Lagan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari pengakuan Terdakwa menerangkan bahan bakar minyak jenis bio solar dengan jumlah \pm 56 (lima puluh enam) derigen tersebut akan dijual kembali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki dokumen izin pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut;
 - Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam nomor polisi BA 8386 GQ adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
- 4. Saksi Bambang Jarnadi Pgl. Bambang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Pesisir Selatan dan semua keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan membeli dan mengangkut bahan bakar minyak jenis bio solar;
 - Bahwa seingat saksi sebelumnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Wib melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU 13.256.507 Lagan dengan jumlah 56 (lima puluh enam) derigen dengan masing-masing derigen berisi 31 liter dengan total jumlah secara keseluruhan 1.736 liter;
 - Bahwa saksi merupakan Operator Mesin Pompa (anak pompa) di SPBU 13.256.507 Lagan yang bertugas melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar;
 - Bahwa saksi mengetahui saat Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut dan saksi yang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar ke dalam 56 (lima puluh enam) derigen dengan masing-masing derigen berisi 31 liter;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam nomor polisi BA 8386 GQ untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar sejumlah 56 (lima puluh enam) derigen dengan masing-masing derigen berisi 31 liter;
 - Bahwa saksi mengetahui harga jual bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU 13.256.507 Lagan adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahan bakar minyak jenis bio solar dengan jumlah 56 (lima puluh enam) derigen dengan masing-masing derigen berisi 31 liter akan dipergunakan Terdakwa untuk operasional Kapal Bagan atau Perahu milik mertua Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa saat melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut dengan memperlihatkan Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan yang dimilikinya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masa berlaku Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan yang dimiliki oleh Terdakwa, karena Terdakwa memperlihatkan surat rekomendasi hanya sekilas dan pembelian tersebut dilakukan pada larut malam sehingga tidak terlihat jelas sampai kapan masa berlaku surat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa juga pernah melakukan pembelian pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar dengan menggunakan surat rekomendasi yang masih aktif atau masih dalam masa berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Christian Tanuwijaya, S.T, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjabat selaku Subkoordinator Pengaturan Ketersediaan Bahan Bakar Minyak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa ahli diperiksa sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Bahwa Ahli menerangkan Izin Usaha Niaga adalah Izin Usaha Niaga adalah Izin yang diterbitkan oleh Menteri ESDM/BKPM RI yang digunakan untuk kegiatan Pembelian, Penjualan, Eksport Import Minyak Bumi (BBM) dan/atau olahannya, sebagaimana yang dimaksud dalam

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan umum Pasal 1 angka 12 sampai dengan 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas;

- Bahwa Ahli menerangkan bentuk Izin Usaha Niaga yang diterbitkan pada kegiatan Usaha Minyak Bumi adalah berupa Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM RI) sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 23 ayat 2 huruf b dan d UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan Usaha Minyak Bumi dan atau kegiatan Usaha gas Bumi dibedakan atas Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga dan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan BKPM RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;

- Bahwa Ahli menerangkan adapun untuk Bahan Bakar Minyak yang diperdagangkan di kalangan Masyarakat Umum sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana pada ketentuan Umum Pasal 2 yang berbunyi "Jenis Bahan Bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden ini terdiri atas": Jenis BBM Tertentu, Jenis BBM Khusus Penugasan; dan Jenis BBM Umum dan selanjutnya sebagaimana Pasal 1 angka 1 yang berbunyi "Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

- Bahwa Ahli menjelaskan, yang dimaksud dengan Penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak adalah Melakukan pengangkutan atau niaga BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Perpres 191 tahun 2014 (pada bagian lampiran) terkait kategori penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu (Subsidi) serta konsumen penggunaanya;

- Bahwa Ahli menjelaskan, bahwa selain harga yang diberikan subsidi, secara spesifikasi tidak ada perbedaan antara biosolar subsidi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah (Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu) dengan biosolar non subsidi (industri);

- Bahwa Ahli menjelaskan, bahwa Izin Usaha diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan **memperoleh keuntungan dan/atau laba** wajib memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

- Bahwa Ahli menjelaskan, bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Surat Rekomendasi diterbitkan untuk pembelian Jenis BBM Tertentu atau Jenis **BBM Khusus** Penugasan dalam volume dan periode tertentu kepada Konsumen Pengguna, sehingga pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dilengkapi surat rekomendasi yang masa berlakunya sudah habis **tidak sesuai** dikarenakan surat rekomendasi tersebut sudah tidak berkekuatan hukum.

- Bahwa Ahli menjelaskan, bahwa sesuai kronologis Terdakwa membeli BBM di SPBU 13.256.507 Lagan dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter, yang mana ini adalah harga Jenis Bahan Bakar Tertentu Jenis Minyak Solar yang ditetapkan oleh Pemerintah pada Titik Serah Penyalur tersebut sehingga kegiatan tersebut patut diduga termasuk dalam kegiatan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengukuran Volume No. 510.4/18/BA-DP-Trans/II/2024 tanggal 07 Februari 2024 dari Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pesisir Selatan dengan Hasil Pengukuran Volume Barang Bukti sebanyak 56 (lima puluh enam) jerigen berisikan BBM jenis Bio Solar sebanyak 1.736 (seribu tujuh ratus tiga puluh enam) Liter;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira Pukul 01.30 Wib saat mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam nomor polisi BA 8386 GQ di Jalan Raya Punggasan Kampung Tandikek, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap sedang bersama saksi Senda Triski Pgl Senda;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam nomor polisi BA 8386 GQ berisikan muatan bahan bakar minyak jenis bio solar sejumlah 56 (lima puluh enam) derigen dengan masing-masing derigen berisi 31 liter dengan total jumlah secara keseluruhan 1.736 liter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak jenis bio solar sejumlah 56 (lima puluh enam) derigen tersebut dengan cara membeli dari SPBU 13.256.507 Lagan dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam nomor polisi BA 8386 GQ;
- Bahwa Terdakwa bayar dengan jumlah Rp210.800,00 (dua ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang menjadi operator (anak pompa) SPBU 13.256.507 Lagan saat mengisi bahan bakar minyak jenis bio solar ke dalam 56 (lima puluh enam) derigen adalah Saksi Bambang Jarnadi Pgl Bambang;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bio solar dengan mempergunakan dokumen 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembeli Minyak Solar (GAS OIL) Nomor: 523/173/DKP.10/XI/2023 dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, Pelabuhan Pangkalan Ikan Kambang, tanggal 30 November 2023, a.n Oki Kurniadi dengan masa berlaku tanggal 13 Desember 2023 dan 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembeli Minyak Solar (GAS OIL) Nomor: 523/172/DKP.10/XI/2023 yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, Pelabuhan Pangkalan Ikan Kambang, tanggal 30

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2023 a.n Safri, dengan masa berlaku tanggal 13 Desember 2023;

- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap 2 (dua) surat rekomendasi tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi dikarenakan masa berlakunya tertanggal 13 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut akan dipergunakan untuk operasional Kapal Bagan atau Perahu mertua Terdakwa sendiri yang bernama Sdr. SAFRI, dan sisanya dijual kepada pemilik Kapal Bagan atau Perahu lainnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap penjualan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut perderigen Rp15.200,00 (lima belas ribu dua ratus rupiah) dikarenakan terhadap Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar Terdakwa jual biasanya dengan harga Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menikah dan dikarunia 1 orang anak laki-laki dan sampai saat ini Terdakwa masih tinggal bersama anak dan istri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna Hitam, Nomor Polisi BA 8386 GQ;
2. 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi L 300 warna Hitam, Nomor Polisi BA 8386 GQ dengan Nomor Rangka MK2L0PU39JJ011168 dan Nomor Mesin 4D56CFS03904 a.n. Yusmaini;
3. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar 56 (lima puluh enam) derigen masing-masing derigen berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar sebanyak 31 liter;
4. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembeli Minyak Solar (Gas Oil) Nomor 523/172/DKP.10/XI/2023 yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, tanggal 30 November 2023, dengan pemilik rekomendasi a.n. Safri;
5. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembeli Minyak Solar (Gas Oil) Nomor 523/173/DKP.10/XI/2023 yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, tanggal 30 November 2023, dengan pemilik rekomendasi a.n. Oki Kurniadi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira Pukul 01.30 Wib saat mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam nomor polisi BA 8386 GQ di Jalan Raya Punggasan Kampung Tandikek, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kendaraan, ditemukan 56 (lima puluh enam) derigen yang terbuat dari plastik dengan masing-masing derigen berisi 31 liter bahan bakar minyak jenis bio solar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Volume No. 510.4/18/BA-DP-Trans/II/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang ditandatangani Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pesisir Sekatan dengan hasil pengukuran volume barang bukti sebanyak 56 (lima puluh enam) jerigen berisikan BBM jenis Bio Solar sebanyak 1.736 (seribu tujuh ratus tiga puluh enam) Liter;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembeli Minyak Solar (GAS OIL) Nomor: 523/173/DKP.10/XI/2023, tanggal 30 November 2023 a.n Oki Kurniadi dengan masa berlaku tanggal 13 Desember 2023 dan 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembeli Minyak Solar (GAS OIL) Nomor: 523/172/DKP.10/XI/2023, tanggal 30 November 2023 a.n Safri, dengan masa berlaku tanggal 13 Desember 2023 dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, Pelabuhan Pangkalan Ikan Kambang, untuk membeli bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut;
- Bahwa bakar minyak jenis bio solar subsidi merupakan bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna Hitam, Nomor Polisi BA 8386 GQ merupakan milik dari Safri sebagaimana 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi L 300 warna Hitam, Nomor Polisi BA 8386 GQ dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MK2L0PU39JJ011168 dan Nomor Mesin 4D56CFS03904

a.n. Yusmaini;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut bahan bakar jenis bio solar bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Oki Kurniadi Pgl. Oki Bin Ridwan, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-02/PAINAN-Eku.2/03/2024 tanggal 07 Maret 2024, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan *Pengangkutan* adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan sebagaimana Pasal 1 angka 11 yang dimaksud dengan "*Niaga*" adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan *Bahan Bakar Minyak* adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, sedangkan yang dimaksud "*Bahan Bakar Gas*" sebagaimana Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "*Subsidi*" adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan dan sebagainya yang biasanya dari pihak pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira Pukul 01.30 Wib saat mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam nomor polisi BA 8386 GQ di Jalan Raya Punggasan Kampung Tandikek, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat dilakukan pemeriksaan kendaraan, ditemukan 56 (lima puluh enam) derigen yang terbuat dari plastik dengan masing-masing derigen berisi 31 liter bahan bakar minyak jenis bio solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Volume No. 510.4/18/BA-DP-Trans/II/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang ditandatangani Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pesisir Sekatan dengan hasil pengukuran volume barang bukti sebanyak 56 (lima puluh

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) jerigen berisikan BBM jenis Bio Solar sebanyak 1.736 (seribu tujuh ratus tiga puluh enam) Liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa mempergunakan dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembeli Minyak Solar (GAS OIL) Nomor: 523/173/DKP.10/XI/2023, tanggal 30 November 2023 a.n Oki Kurniadi dengan masa berlaku tanggal 13 Desember 2023 dan 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembeli Minyak Solar (GAS OIL) Nomor: 523/172/DKP.10/XI/2023, tanggal 30 November 2023 a.n Safri, dengan masa berlaku tanggal 13 Desember 2023 dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, Pelabuhan Pangkalan Ikan Kambang, untuk membeli bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna Hitam, Nomor Polisi BA 8386 GQ yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut merupakan milik dari Safri sebagaimana 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi L 300 warna Hitam, Nomor Polisi BA 8386 GQ dengan Nomor Rangka MK2L0PU39JJ011168 dan Nomor Mesin 4D56CFS03904 a.n. Yusmaini dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut bahan bakar jenis bio solar bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 1.736 (seribu tujuh ratus tiga puluh enam) liter merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014, yang menyebutkan bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi selanjutnya disebut BBM JBT adalah Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut meskipun Terdakwa memiliki dan mempergunakan 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembeli Minyak Solar (GAS OIL) Nomor: 523/173/DKP.10/XI/2023 a.n Oki Kurniadi dan Surat Rekomendasi Pembeli Minyak Solar (GAS OIL) Nomor: 523/172/DKP.10/XI/2023, a.n Safri dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, Pelabuhan Pangkalan Ikan Kambang, tanggal 30 November 2023, dengan masa berlaku tanggal 13

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat yang dimiliki Terdakwa tersebut bukanlah izin untuk melakukan pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "*menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam realisasi subsidi tepat guna bahan bakar minyak subsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar 56 (lima puluh enam) derigen masing-masing derigen berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar sebanyak 31 liter berdasarkan fakta persidangan diketahui sebagai objek dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembeli Minyak Solar (Gas Oil) Nomor 523/172/DKP.10/XI/2023 yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, tanggal 30 November 2023, dengan pemilik rekomendasi a.n. Safri dan 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembeli Minyak Solar (Gas Oil) Nomor 523/173/DKP.10/XI/2023 yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, tanggal 30 November 2023, dengan pemilik rekomendasi a.n. Oki Kurniadi, berdasarkan fakta hukum di persidangan telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan berhubungan dengan pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna Hitam, Nomor Polisi BA 8386 GQ dan 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi L 300 warna Hitam, Nomor Polisi BA 8386 GQ dengan Nomor Rangka MK2L0PU39JJ011168 dan Nomor Mesin 4D56CFS03904 a.n. Yusmaini, yang telah disita dari Terdakwa dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui sebagai alat yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan tindak pidana, namun penguasaan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara meminjam kepada pemiliknya, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oki Kurniadi Pgl Oki Bin Ridwan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah"*, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar sebanyak 56 (lima puluh enam) derigen masing-masing derigen berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar sebanyak 31 liter;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembeli Minyak Solar (GAS OIL) Nomor 523/172/DKP.10/XI/2023 yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, tanggal 30 November 2023, dengan pemilik rekomendasi a.n. Safri;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembeli Minyak Solar (GAS OIL) Nomor 523/173/DKP.10/XI/2023 yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, tanggal 30 November 2023, dengan pemilik rekomendasi a.n. Oki Kurniadi;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna Hitam, Nomor Polisi BA 8386 GQ;

- 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi L 300 warna Hitam, Nomor Polisi BA 8386 GQ dengan Nomor Rangka MK2L0PU39JJ011168 dan Nomor Mesin 4D56CFS03904 a.n. Yusmaini;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rido Pradana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Sleatan dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Robert Wilson, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2024/PN Pnn